



PUTUSAN

Nomor 5058/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di

[REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum

[REDACTED]
[REDACTED]

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 5058/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 07 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor**. Halaman 1 dari halaman 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 16 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 18 April 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perum [REDACTED], Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Zahwa [REDACTED]
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Oktober 2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa orang tua dari pihak Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga.
 - b. Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana Termohon sering membangkang ketika diberi nasehat oleh Pemohon, bahkan Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Mei 2019** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah rumah dan sejak itu

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman 2 dari halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon hanya tidak hadir pada persidangan tanggal 26 September dan 14 November 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. (Hakim Pengadilan

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **3** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Agustus 2019 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil Permohonan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Permohonan.

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204050407900006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/069/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor**. Halaman 4 dari halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membantah dan tidak taat kepada Pemohon
- Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ibu Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor**. Halaman 5 dari halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membantah dan tidak taat kepada Pemohon
- Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon, menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **6** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Soreang), akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

2.-----

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena orang tua dari pihak Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga. Serta Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana Termohon sering membangkang ketika diberi nasehat oleh Pemohon, bahkan Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga;

4.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada Mei 2019 yang

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman 7 dari halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon tersebut serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon tentang hal itu dinilai terbukti sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Pasal 174 H.I.R. jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Namun demikian meskipun telah ada pengakuan tersebut karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon yakni adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman 8 dari halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 H.I.R Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang serta mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 H.I.R.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 147 H.I.R.;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi Pemohon hanya akan dipertimbangkan yang merupakan/berdasarkan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagai syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 172 H.I.R. sehingga keterangan-keterangan para saksi yang tidak bersumber dari fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **9** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 April 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ;
- bahwa, pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering membantah dan tidak taat kepada Pemohon serta Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa, penasehatan oleh majelis hakim dan upaya mediasi sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil karena Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah.
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **10** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **11** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلُقًا فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar’iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **12** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Suharja, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..

Hakim Anggota II

Suharja, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **13** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 85.000,00,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 300.000,00,-
5.	PNBP	:	Rp. 20.000,00,-
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,00,-
7.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp. 501.000,00,-

(lima ratus satu ribu rupiah);

Putusan Nomor **5058/Pdt.G/2019/PA.Sor.** Halaman **14** dari halaman **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)